



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 21 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 21 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS – DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi tugas-tugas pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, serta dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Program;
- d. Bidang Aplikasi dan Telematika;
- e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika;
- f. Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Pelaporan.
- (3) Bidang Aplikasi dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Telematika;
 - b. Seksi Sistem Informasi, Piranti Lunak dan Konten; dan
 - c. Seksi Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi Telematika.
- (4) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Media dan Perfilman;
 - b. Seksi Pengelolaan Data Elektronik; dan
 - d. Seksi Kehumasan, Dokumentasi dan Penyerapan Opini Publik.
- (5) Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 - b. Seksi Penerangan dan Penyiaran.

3. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Koperasi;
 - g. Bidang Usaha Kecil Menengah;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Monitoring dan Analisa Data ; dan
 - c. Seksi Pelaporan.
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka Jasa;
 - b. Seksi Agro Industri dan Hasil Hutan; dan
 - c. Seksi Industri Kimia.
- (4) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Metrologi
- (5) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - b. Seksi Bina Permodalan; dan
 - c. Seksi Bina Usaha koperasi.
- (6) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Industri Pertanian;
 - b. Seksi Usaha Industri Non Pertanian; dan
 - c. Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Jasa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 Desember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 21**